

Kejelasan Rumusan Delik Pasal 454 KUHP: Analisis Berdasarkan Prinsip Lex Certa

Andi Fathurrahman^{*1}, Muhammad Fathir Al Farisi², Fajar Bakti Tolanda³

^{1, 2, 3} *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.*

E-mail: andifathurr09@gmail.com; alfarisifathir06@gmail.com; fajar.bakti.530@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Criminal Law Legality Principle Lex Certa Legal Certainty Criminal Code Reform	<i>This study examines the formulation of the criminal offense under Article 454 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP), which prohibits taking away or absconding with a child or woman by unlawful means. The enactment of the new Criminal Code marks an important step in reforming Indonesia's criminal law system; however, several provisions, including Article 454, contain broad and open-textured phrases such as "membawa pergi" (taking away), "melarikan" (absconding), and "tipu muslihat" (deceitful means) that are not accompanied by clear definitional boundaries. This ambiguity raises concerns regarding compliance with the lex certa principle, a fundamental element of the legality principle requiring criminal norms to be formulated clearly, precisely, and without multiple interpretations. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches, with legal materials analyzed qualitatively through a prescriptive method. The findings indicate that Article 454 has not fully satisfied the lex certa principle, as its elastic wording opens the article to divergent interpretations by law enforcement officers and judges, creating the risk of "rubber article" (pasal karet) practices, judicial disparity, and potential overcriminalization of conduct that properly belongs to the private or social sphere. The study concludes that clearer definitional limits, whether through implementing regulations, enforcement guidelines, or the development of jurisprudence, together with a restrictive interpretive approach by law enforcement officers, are necessary to ensure that the application of Article 454 remains consistent with the principle of legal certainty.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/4p79h797>

Submitted: June 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: August 2026

**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Hukum mengenal adanya adagium yang berbunyi “*ibi societas ibi ius*” yang mempunyai arti bahwa hukum ada atau hadir karena adanya masyarakat dan juga hubungan antarindividu dalam bermasyarakat (Istiqomah, Uzhma, & Fadilah, 2023). Segala hubungan tersebut diatur oleh hukum, sehingga dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakanlah suatu kodifikasi hukum yang tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan juga tetap mempertahankan nilai keadilan dari isi hukum tersebut. Namun, dengan terkodifikasinya hukum tersebut tidak menjamin bahwa hukum mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, artinya hukum tidak dapat bersifat statis terhadap perkembangan yang ada pada masyarakat yang berkaitan dengan hukum publik (Yulianingsih & Kossay, 2026; Yunus & Kalamiah, 2023). Maka, dengan itu, pembaharuan hukum pidana di Indonesia

merupakan bagian penting dalam upaya perbaikan terhadap sistem hukum nasional agar tetap dapat mengikuti perkembangan-perkembangan dalam masyarakat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuat *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan warisan kolonial tergantikan karena dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Aripkha et al. 2025).

Dalam hukum pidana modern, pembentukan norma pidana harus berlandaskan pada asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Adanya asas ini dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Salah satu unsur penting dari asas legalitas adalah prinsip *lex certa* yang mengharuskan agar suatu peraturan hukum dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan petunjuk yang lebih pasti kepada aparat penegak hukum dan juga mencegah risiko yang bertentangan dengan praktik dalam penegakan hukum (Iskandar et al. 2024). Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang menimbulkan perdebatan mengenai tingkat kejelasan pada rumusannya. Beberapa frasa dalam pasal tersebut memiliki arti yang luas sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda.

Salah satunya terdapat pada Pasal 454 yang mengatur mengenai tindakan “membawa pergi” atau “melarikan” anak atau perempuan yang bisa diartikan dalam banyak artian. Ketidakjelasan pada rumusan delik, seperti pada Pasal 454 dapat menimbulkan persoalan yang serius dalam praktik penegakan hukum, seperti munculnya multitafsir oleh aparat penegak hukum. Adanya pergeseran pada asas legalitas yang dapat dilihat dari beberapa rumusan delik yang menggunakan frasa-frasa normatif dengan tingkat kejelasan yang rendah membuat tiap individu tidak lagi menemukan gambaran jelas mengenai batas suatu perbuatan yang terlarang hanya dari membaca norma, justru harus dapat memperkirakan bagaimana nantinya norma tersebut akan ditafsirkan oleh aparat penegak hukum (Kadir 2026). Selain munculnya multitafsir oleh aparat penegak hukum, hal ini juga dapat menimbulkan potensi disparitas putusan yang memungkinkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Yusuf, M. Wantu, and Muhtar 2025).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan dan karakter rumusan delik dalam Pasal 454 UU No. 1 Tahun 2023? 2) Apakah rumusan Pasal 454 telah memenuhi prinsip *lex certa* dalam pembentukan hukum pidana? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis rumusan Pasal 454 dalam perspektif prinsip *lex certa* untuk menilai apakah suatu ketentuan telah memenuhi standar kepastian hukum dalam hukum pidana. Kejelasan norma sangat diperlukan agar tidak terjadi multitafsir oleh aparat penegak hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan suatu rumusan norma dalam UU No. 1 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penegakan hukum. Penelitian ini memiliki kontribusi yang membedakannya dari

kajian-kajian sebelumnya mengenai prinsip *lex certa* dan kritik terhadap keberadaan pasal karet dalam KUHP. Artikel ini tidak hanya menyoroti adanya potensi multitafsir dalam Pasal 454 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga menguraikan secara sistematis karakter setiap unsur delik yang terdapat di dalamnya serta menilai kesesuaiannya dengan standar kejelasan norma yang dituntut oleh prinsip *lex certa*. Selain itu, penelitian ini menawarkan argumentasi mengenai pentingnya penerapan penafsiran restriktif serta pembentukan pedoman penafsiran atau yurisprudensi sebagai upaya menjaga kepastian hukum dalam penerapan Pasal 454.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait rumusan Pasal 454 dalam UU No. 1 Tahun 2023.

B. Bahan Hukum Penelitian

Data utama dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan berfokus pada ketentuan Pasal 454 sebagai objek penelitian. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan membawa pergi atau melarikan anak atau perempuan dengan melawan hukum, termasuk melalui tipu muslihat, kekerasan, atau cara lain sebagaimana dirumuskan dalam norma pidana tersebut. Analisis terhadap rumusan pasal ini dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip *lex certa* dalam pembentukan hukum pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli atau doktrin yang relevan dengan asas legalitas dan prinsip *lex certa* (Luthfia and Erwanti 2026).

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara teratur ketentuan Pasal 454 UU No. 1 Tahun 2023, termasuk susunan aturan, unsur-unsur tindak pidana, serta tujuan dari pengaturannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami apakah rumusan norma tersebut sudah jelas atau belum, dengan berpedoman pada konsep asas legalitas, prinsip *lex certa*, dan kepastian hukum dalam hukum pidana (Luthfia and Erwanti 2026).

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu dengan menilai kesesuaian rumusan Pasal 454 UU No. 1 Tahun 2023 dengan prinsip *lex certa* serta mengidentifikasi potensi terjadinya multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Analisis

dilakukan melalui penalaran hukum dengan menggunakan interpretasi sistematis dan teleologis agar makna dari norma tersebut dapat dipahami secara utuh. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis terhadap potensi kesenjangan antara norma hukum dan implikasi penerapannya berdasarkan literatur dan doktrin hukum. Simpulan penelitian kemudian ditarik secara deduktif berdasarkan analisis atau pengamatan terhadap struktur norma, kemudian dibandingkan dengan teori dan literatur hukum yang relevan untuk menilai kesesuaiannya serta menjelaskan pengaruh rumusan norma tersebut terhadap kepastian hukum.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Pengaturan dan Karakter Rumusan Delik dalam Pasal 454 KUHP

Pasal 454 dalam UU No. 1 Tahun 2023 merupakan salah satu ketentuan pidana yang mengatur larangan terhadap perbuatan membawa pergi atau melarikan anak maupun perempuan dengan cara-cara tertentu yang bertentangan dengan hukum (Hiariej and Santoso 2025). Keberadaan pasal tersebut, menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan kelompok yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi atau lebih berpotensi terhadap tindak kejahatan, khususnya anak dan perempuan. Dalam konteks hukum pidana modern, perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi bagian penting dari fungsi negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menjamin hak asasi setiap warga negara (Soraya, Purwanda, and Taufik 2023). Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 454 tidak hanya dipahami sebagai norma pidana biasa, tetapi juga sebagai instrumen atau alat perlindungan sosial yang memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat.

Sementara itu, objek yang dilindungi dalam ketentuan ini yakni anak dan perempuan, hal tersebut mencerminkan adanya perhatian yang lebih khusus oleh pembentuk undang-undang terhadap kelompok yang secara sosial maupun hukum dianggap lebih rentan terhadap tindak kejahatan. Anak dinilai rentan karena belum memiliki kematangan fisik dan mental, sedangkan perempuan sering menghadapi risiko kekerasan, penculikan, dan eksploitasi. Adapun unsur perbuatannya terdapat pada tindakan “membawa pergi” atau “melarikan”, yaitu memindahkan atau menjauhkan korban dari lingkungan asalnya, baik dengan cara paksa maupun melalui persetujuan yang diperoleh secara tidak sah. Dalam praktiknya, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan “tipu muslihat” seperti kebohongan, rayuan, janji palsu, atau penyamaran identitas agar korban mengikuti kehendak pelaku.

Dari sisi tujuannya, Pasal 454 dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan pribadi, rasa aman, dan martabat setiap individu, khususnya anak dan perempuan sebagai kelompok yang lebih rentan menjadi korban kejahatan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun psikologis korban, termasuk tindakan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi, pemaksaan, atau bentuk kejahatan lainnya (Maulidya et al. 2024). Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, pengaturan ini juga menunjukkan adanya kebijakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan

korban sebagai bagian dari pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan (Zakran, Panjaitan, and Harahap 2026). Selain itu, keberadaan pasal ini menunjukkan upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat modern yang semakin menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (Raden et al. 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat penghukuman atau fungsi represif, melainkan juga sebagai sarana untuk menjamin keamanan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama dari pengaturan ini tidak hanya bersifat represif, yaitu menindak pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga bersifat preventif dan protektif dengan melalui upaya pencegahan serta perlindungan untuk menjaga ketertiban sosial dan keselamatan kelompok yang rentan.

Frasa “membawa pergi” dapat diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, yang dalam praktiknya tidak selalu mensyaratkan adanya paksaan secara fisik atau kekerasan secara langsung. Perbuatan tersebut dapat pula terjadi dengan melalui bujukan, rayuan, ataupun persetujuan yang diperoleh secara tidak sah akibat adanya tipu daya dari pelaku. Dengan demikian, unsur utama dari frasa ini terletak pada berpindahnya korban dari tempat semula atau tempat awal ke tempat lain sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, istilah “melarikan” cenderung memiliki makna adanya tindakan aktif dari pelaku untuk menjauhkan korban dari lingkungan asalnya, baik dari keluarga, wali, maupun pihak yang memiliki kewenangan mengawasi korban. Perbuatan ini pada umumnya berkaitan dengan tujuan tertentu, seperti menguasai korban, menyembunyikan korban, menghindarkannya dari pengawasan pihak lain, atau memanfaatkan korban demi kepentingan pelaku (Jayani, 2026).

Adapun frasa “tipu muslihat” merupakan istilah yang bersifat abstrak dan memiliki cakupan makna yang cukup luas, sehingga dapat mencakup berbagai bentuk perbuatan manipulatif yang dilakukan pelaku untuk mempengaruhi, membujuk, atau menyesatkan korban demi tercapainya tujuan tertentu. Bentuk perbuatan tersebut dapat berupa kebohongan, penyamaran identitas, janji palsu, rayuan, pemberian informasi yang tidak benar, maupun rekayasa keadaan tertentu yang membuat korban percaya dan secara sukarela mengikuti kehendak pelaku. Dalam praktiknya, tipu muslihat sering digunakan karena dianggap lebih mudah untuk dilakukan tanpa menimbulkan perlawanan atau kecurigaan dari korban maupun orang di sekitarnya. Namun demikian, ketidakjelasan batasan mengenai istilah tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas dan rinci. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya multitafsir dalam proses penegakan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian penerapan norma serta tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan konstruksi normanya, Pasal 454 terdiri atas beberapa unsur utama, yaitu unsur subjek berupa setiap orang sebagai pelaku tindak pidana, unsur objek berupa anak atau perempuan sebagai pihak yang dilindungi, unsur perbuatan berupa tindakan membawa pergi atau melarikan, serta unsur cara melakukan yang meliputi penggunaan tipu muslihat, kekerasan, ancaman kekerasan, atau cara lain

yang bertentangan dengan hukum. Masing-masing unsur tersebut harus dipenuhi sesuai dengan rumusan pasal karena setiap unsur menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu tindak pidana yang menjadi dasar dalam menilai kejelasan norma berdasarkan prinsip *lex certa*. Oleh karena itu, kejelasan perumusan setiap unsur menjadi prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah lahirnya penafsiran yang berbeda dalam praktik peradilan pidana (Kadir, 2026). Sebagai ilustrasi, seseorang yang mengajak anak di bawah umur meninggalkan rumah berdasarkan persetujuan anak tersebut dengan alasan akan diberikan pekerjaan dapat dipandang sebagai perbuatan "membawa pergi" oleh satu aparat penegak hukum.

Namun, aparat lain dapat menilai bahwa perbuatan tersebut belum memenuhi unsur delik apabila tidak terbukti adanya tipu muslihat atau unsur lain sebagaimana dipersyaratkan dalam rumusan Pasal 454. Perbedaan kemungkinan penafsiran ini menunjukkan bahwa batas makna frasa dalam Pasal 454 masih belum dirumuskan secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas makna unsur-unsur dalam Pasal 454 dapat memunculkan perbedaan penafsiran antarpenghak hukum. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum pidana serta mengurangi kepastian hukum yang seharusnya dijamin melalui prinsip *lex certa*

Akibat dari rumusan yang bersifat luas tersebut, potensi terjadinya multitafsir dalam penerapan norma menjadi sulit untuk dihindari. Perbedaan penafsiran terhadap istilah "membawa pergi", "melarikan", dan "tipu muslihat" dapat menimbulkan inkonsistensi dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Dalam perkara yang memiliki fakta dan karakteristik serupa, aparat penegak hukum maupun hakim dapat memberikan penilaian yang berbeda karena tidak adanya batasan makna yang jelas terhadap unsur-unsur tersebut. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan atau ketimpangan keputusan hakim, sehingga menurunkan tingkat kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat (Rahil, Hartono, dan Suastika 2026). Hal ini tentu dapat merugikan individu dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia.

B. Analisis Prinsip *Lex Certa* terhadap Rumusan Pasal 454 dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Menurut Kantjai (2016), prinsip *lex certa* merupakan salah satu aspek dari asas legalitas yang menuntut agar rumusan unsur tindak pidana disusun secara jelas dan tidak menggunakan istilah yang kabur sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap rumusan norma pidana disusun secara jelas, tegas, rinci, dan tidak menimbulkan keraguan dalam penafsirannya, sehingga setiap individu dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa yang dilarang, batas-batas larangan tersebut, serta ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila suatu norma dilanggar (Rahil, Hartono, and Suastika 2026). *Lex certa* berfungsi sebagai jaminan perlindungan terhadap warga negara dari kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, karena penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan

aturan yang telah dirumuskan secara pasti dan tidak multitafsir. Selain itu, prinsip ini juga menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Standar kejelasan dalam perumusan norma pidana mengharuskan adanya batasan yang tegas terhadap setiap unsur delik, baik yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, cara melakukan perbuatan tersebut, maupun objek yang hendak dilindungi.

Setiap unsur harus dirumuskan secara jelas dengan tujuan agar tidak menimbulkan keraguan dalam proses penafsiran dan penerapannya. Dengan adanya kejelasan tersebut, masyarakat dapat memahami secara pasti batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Norma pidana pada dasarnya harus dirumuskan secara limitatif, yaitu membatasi secara tegas ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana, serta menghindari penggunaan istilah yang terlalu umum, kabur, atau memiliki banyak makna. Penggunaan istilah yang terlalu luas tanpa penjelasan yang memadai pastinya berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda di antara aparat penegak hukum maupun hakim, sehingga dapat menghilangkan kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya penerapan hukum yang tidak konsisten (Aisyah and Mangesti 2025).

Jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 454, terdapat tanda bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa*. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan frasa-frasa seperti “membawa pergi”, “melarikan”, dan “tipu muslihat” yang tidak diberikan penjelasan secara rinci maupun batasan makna yang tegas dalam norma. Padahal, istilah-istilah tersebut merupakan unsur kontroversial yang menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Ketidadaan definisi yang jelas menyebabkan frasa-frasa tersebut memiliki cakupan makna yang luas dan berpotensi ditafsirkan secara berbeda-beda tergantung oleh sudut pandang aparat penegak hukum, penuntut umum, maupun hakim yang memeriksa perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumusan Pasal 454 cenderung memiliki karakter norma yang elastis, artinya norma yang sifatnya samar, lentur, dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Akibatnya, penerapan pasal tersebut dapat menimbulkan multitafsir serta berpotensi tidak tercapainya kepastian hukum dan keseragaman penegakan hukum dalam praktik.

Karakter elastis tersebut berpotensi menjadikan Pasal 454 sebagai “pasal karet”, artinya ketentuan tersebut dapat ditarik ke berbagai arah sesuai dengan penafsiran yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Suatu perbuatan dapat dianggap memenuhi unsur pidana dalam satu kasus, tetapi dalam kasus lain dapat dinilai berbeda meskipun memiliki fakta yang hampir serupa. Di satu sisi, fleksibilitas ini memungkinkan hukum menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks, beragam, dan terus berubah seiring perkembangan zaman. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan risiko tidak adanya kepastian hukum karena tidak adanya batasan yang tegas mengenai perbuatan yang dilarang serta ukuran yang jelas dalam penerapannya. Akibatnya, masyarakat dapat mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti batas perilaku yang dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rumusan Pasal 454 masih memiliki kelemahan dalam memenuhi standar kejelasan norma sebagaimana yang dituntut oleh prinsip *lex certa*.

Rumusan norma yang tidak jelas juga dapat menimbulkan fenomena *overcriminalization* atau kriminalisasi yang berlebihan. Kondisi ini terjadi ketika suatu perbuatan yang sebenarnya masih berada dalam ranah hubungan sosial atau privat justru dikategorikan sebagai tindak pidana karena luasnya tafsiran yang dapat diberikan terhadap unsur-unsur dalam pasal. Ketidakjelasan batasan norma membuat ruang penafsiran menjadi terlalu lebar, sehingga perbuatan yang seharusnya tidak masuk ke wilayah hukum pidana dapat diproses sebagai kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana berpotensi digunakan secara berlebihan dan melampaui fungsi utamanya sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (Kadir 2025). Dalam konteks Pasal 454, misalnya, hubungan sosial tertentu yang melibatkan persetujuan dapat berpotensi dipersoalkan secara pidana apabila ditafsirkan secara luas sebagai “membawa pergi” atau “melarikan”. Kondisi ini tentu dapat sangat merugikan individu serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi potensi terjadinya multitafsir dalam penerapan Pasal 454. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penerapan penafsiran restriktif, yaitu dengan menafsirkan norma pidana secara terbatas, cermat, dan tidak melampaui batas yang secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang (Aini et al. 2026). Pendekatan ini penting untuk mencegah perluasan makna yang berlebihan terhadap unsur-unsur delik. Di samping itu, dibutuhkan adanya petunjuk atau penafsiran yang bersifat resmi, baik dalam bentuk peraturan pelaksana maupun melalui perkembangan yurisprudensi, untuk memberikan batasan yang lebih jelas terhadap unsur-unsur dalam pasal tersebut. Dengan adanya arah penafsiran yang lebih jelas, diharapkan penerapan Pasal 454 dapat berlangsung secara lebih konsisten, sekaligus mampu menjamin kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Pasal 454 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur larangan terhadap perbuatan membawa pergi atau melarikan anak maupun perempuan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kelompok yang dinilai rentan menjadi korban kejahatan. Karakter rumusan delik dalam pasal ini bersifat luas dan terbuka, tercermin dari penggunaan frasa “membawa pergi”, “melarikan”, dan “tipu muslihat” yang tidak disertai batasan makna yang tegas, sehingga cakupan unsur perbuatannya dapat mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari pemaksaan fisik hingga bujukan atau persetujuan yang diperoleh secara tidak sah. Melihat hal tersebut, rumusan Pasal 454 belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa* dalam pembentukan hukum pidana. Ketiadaan definisi yang jelas terhadap unsur-unsur kunci dalam pasal tersebut menjadikan norma ini bersifat elastis dan berpotensi menjadi “pasal karet”, yang membuka ruang multitafsir bagi aparat penegak hukum maupun hakim dalam penerapannya. Kondisi ini tidak hanya berisiko menimbulkan disparitas putusan, tetapi juga berpotensi memicu fenomena *overcriminalization* terhadap perbuatan yang sesungguhnya berada dalam ranah hubungan sosial atau privat. Dengan demikian, rumusan Pasal 454 masih menyisakan kelemahan dari aspek kepastian hukum sebagaimana dituntut oleh asas legalitas.

Oleh karena itu sebagai langkah perbaikan, diperlukan penegasan batasan makna terhadap frasa-frasa kunci dalam Pasal 454, baik melalui peraturan pelaksana, pedoman penegakan hukum, maupun perkembangan yurisprudensi, serta penerapan penafsiran restriktif oleh aparat penegak hukum agar penerapan pasal ini tidak melampaui batas yang secara eksplisit dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi Pasal 454 dalam putusan-putusan pengadilan guna memperoleh gambaran empiris mengenai konsistensi penafsirannya dalam praktik.

REFERENSI

- Aini, N., Siregar, A. R. M., Wiguna, R., & Siregar, R. F. A. (2026). *Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 1634–1643. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>
- Aisyah, R. N., & Mangesti, Y. A. (2025). *Akibat Hukum dari Ketidakjelasan Makna Frasa Merugikan Perekonomian Negara pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital, 4(4), 2711–2717.
- Aripkah, N., Sanata, K., Asufie, K. N., & Gegana, R. P. (2025). *Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Jurnal Fundamental Justice, 6(1), 209–226.
- Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers.
- Iskandar, D., Zulfaidah, W. N., Almanda, A., & Abdinur, I. (2024). *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 293–305.
- Istiqomah, A. N. (2024). *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Politik, 2(1), 288–294.
- Jayani, D. H. (2026). *Bawa Kabur Perempuan dengan Tipu Muslihat? Kenali Pidana dalam KUHP*. MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/bawa-kabur-perempuan-dengan-tipu-muslihat-kenali-dalam-kuhp-0Wu>
- Kadir, Z. K. (2025). *Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern*. Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 2(2), 1–18.
- Kadir, Z. K. (2026). *KUHP Baru Indonesia dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi?* Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2), 100–111. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i2.1252>
- Kantjai, M. M. (2016). *Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Aspek Lex Certa pada Asas Legalitas*. Lex Crimen, 5(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10598>
- Luthfia, F., & Erwanti, P. (2026). *Pergeseran Konsep Pidana Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi*. Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 13(1), 155–165.

- Maulidya, D. Z., Devi, K. I., Pratiwi, N. I., Fatin, R. A., & Khilmiyah, R. (2024). *Orang Ditinjau dari Hukum di Indonesia*. Jurnal Ciraja, 1(1), 64–74.
- Rahil, G., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2026). *Multitafsir Norma Penghinaan terhadap Lembaga Negara dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif kepastian hukum*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5917–5926. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5039>
- Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). *Perbandingan Pengaturan Hukum dalam KUHP Lama dan Baru bagi Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Orang*. Jurnal Dinamika Hukum, 24(2), 250–257.
- Yulianingsih, S., & Kossay, M. (2026). The Role of Judges in Ensuring Restorative Justice in Juvenile Criminal Cases. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 4(2), 30–43. <https://doi.org/10.51903/9EKMYS66>
- Yunus, A., & Kalamiah, Moh. J. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Hakim*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 1(4), 341–355. <https://doi.org/10.51903/HAKIM.V1I4.1711>
- Yusuf, A., Wantu, F. M., & Muhtar, M. H. (2025). *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*. Jurnal Riset Ilmiah, 2(2), 836–848.
- Zakran, E. P., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2026). *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban*. JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(3), 713–725.